#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN 2025 - 2029



Nunukankab.go.id/dpmd_nunukan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan periode Tahun 2025-2029. Renstra DPMD Kabupaten Nunukan ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025- 2029.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang mejadi tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa. Tersusunnya Dokumen Renstra DPMD diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan dan sasaran dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakan dan Desa sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Selain itu renstra juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMD Kabupaten Nunukan.

Dengan segala keterbatasan, penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap semua kebijakan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah tersusun dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Periode 2025 - 2029 ini mengarah kepada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan maupun bagi pihak yang memerlukannya.

Nunukan, September 2025
Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

HELMI PUDAASLIKAR, S.IP, M.AP
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19820216 200502 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra 3

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Daerah .. 12

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 20

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 25

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan 39

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah 40

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 44

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 44

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah 47

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 54

3.1.1 Tujuan 54

3.1.2 Sasaran 55

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPMD 58

3.2.1 Strategi Renstra DPMD 58

3.2.2 Arah Kebijakan Renstra DPMD 61

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 66

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 81

BAB V PENUTUP

Penutup 87

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah ASN menurut Pangkat dan Golongan	21
Tabel 2.2	Jumlah ASN menurut Pendidikan	22
Tabel 2.3	Jumlah ASN menurut Disiplin Ilmu	22
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana	23
Tabel 2.5	Sumber Daya Anggaran DPMD	25
Tabel 2.6	Pencapaian Pelayanan Publik DPMD	26
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMD	27
Tabel 2.8	Data Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Nunukan	31
Tabel 2.9	Rekapitulasi Data IDM Kab. Nunukan	34
Tabel 2.10	Rekapitulasi BUMDesma, LKD dan BKAD	35
Tabel 2.11	Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	36
Tabel 2.12	Rekapitulasi Hasil Epdeskel Kabupaten Nunukan	38
Tabel 2.13	Kelompok Sasaran Pelayanan dan Jeneis Pelayanan	40
Tabel 2.14	Mitra DPMD Kabupaten Nunukan	43
Tabel 2.15	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi ..	46
Tabel 2.16	Isu Strategis DPMD Kabupaten Nunukan	50
Tabel 2.17	Isu Strategis DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029..	52
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kab. Nunukan	57
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan DPMD Kab. Nunukan	64
Tabel 4.1	Teknis Mengumpulkan Program/Kegiatan/Subkegiatan	71
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan	75
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas DPMD Kab. Nunukan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	80
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD	83
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) DPMD	86

Daftar Gambar

Hal

Gambar 2.1 Struktur Organisasi DPMD 15
Gambar 3.1 Cascading Kinerja Misi 2 (bagian 2) RPJMD Kab. Nunukan 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029 yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana disebutkan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional. Konsep pembangunan daerah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh daerah. Dokumen Perencanaan Daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan subtansinya baik untuk pemerintahan daerah maupun perangkat daerah (PD). Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam Dokumen Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra PD) selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja PD).

Sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan sebagai operasionalisasi upaya mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan yaitu **Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Makmur** dan Misi yang telah ditetapkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R P J M D) K a b u p a t e n N u n u k a n Tahun 2025 – 2029, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah yang telah disusun, maka ditetapkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, dimana

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan selaku pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pada Misi II yaitu **Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Lokal**.

Perencanaan Strategis tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang di dalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yang disusun berpedoman pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Nunukan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan penyusunan Renstra PD
b. Penyusunan rancangan awal Renstra PD
c. Penyusunan rancangan Renstra PD
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
e. Verifikasi rancangan Renstra PD
f. Perumusan rancangan akhir Renstra PD
g. Reviu APIP atas rancangan akhir Renstra PD
h. Verifikasi rancangan akhir Renstra PD
i. Penetapan Renstra PD

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berfungsi untuk memudahkan PD dalam melakukan kontrol terhadap semua Program/kegiatan/Sub Kegiatan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, juga dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai serta dapat dijadikan sebagai alat untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai serta sebagai media untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD 2025 – 2029.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029 yang telah tersusun merupakan acuan dalam penyusunan dan perumusan Rencana Kerja Tahunan yang tertuang dalam pelaksanaan Program/ Kegiatan/SubKegiatan serta telah dilakukan penyesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra juga dijadikan landasan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan sebagai salah satu PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan menyusun dan menetapkan Renstra DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Renstra

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029, sebagai berikut:

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. .Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);:
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2);
38. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Renstra DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan adalah memberi arah rencana pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dalam jangka waktu lima tahunan periode 2025-2029.

Tujuan disusunnya Renstra DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 adalah:

a. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa;

b. Menjabarkan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026;
c. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja); dan
d. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra

Penyajian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Nunukan terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat Informasi tentang latar belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan dan menjelaskan Sistematika Penulisan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025 - 2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Memuat informasi tentang pelaksanaan urusan yang menjadi tanggungjawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024, penyajian data dan informasi, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan serta isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V Penutup

Pada bagian ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan kebijakan daerah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengembangan usaha ekonomi desa, pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa serta berperan dalam pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, termasuk pemerintahan desa, kelembagaan sosial budaya, dan teknologi tepat guna. DPMD memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan melaksanakan tugas dan fungsinya, DPMD berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel, Mengembangkan potensi ekonomi desa, Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 115 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 dimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
c. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
e. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
f. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
g. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;

h. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
i. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
j. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
k. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
l. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
m. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nunukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan Tugas dan fungsi serta bentuk struktur perangkat daerah berdasarkan pada Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

A. Tugas Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

B. Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3) Pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa;

4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

C. Struktur Perangkat Daerah

Struktur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan terdiri atas :

1) Kepala Dinas;
2) Sekretariat Dinas, yang terdiri dari:
   a. Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
   b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3) Bidang Penataan Desa;
4) Bidang Peningkatan Kerjasama Desa;
5) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
6) Bidang Pemberdayaan Lembaga;
7) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi (Kepala Dinas), Jabatan Administrator (Sekretaris dan Kabid), dan Jabatan Pengawas (Kasubbag) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
2) mengoordinasikan bahan Penyusunan dan Penilaian SKP, Renja, RKA, Perjanjian Kinerja dan standar pelayanan di lingkungan unit kerja;
3) menyiapkan bahan penyusunan LPPD, LKPJ Bupati, LKjIP sesuai lingkup tugasnya;
4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban;
5) menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang tugasnya sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
6) mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian serta pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran sesuai lingkup tugasnya;
7) menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas serta menyusun petunjuk pemecahannya;
8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan

bidang tugasnya;

9) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi setiap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana yang dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan kegiatan pada satu kelompok substansial berdasarkan uraian fungsi perangkat daerah
2) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas membantu Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melaksanakan tugas pekerjaan sesuai jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki, dengan uraian tugas sebagai berikut:
   a. menjabarkan program kerja yang diberikan sesuai dengan beban kerja;
   b. melaksanakan kewajiban, tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan fungsi diberikan;
   c. memberikan saran dan pertimbangan kepada pejabat terkait baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan fungsinya;
   d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
   e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
   f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada pejabat terkait sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
   g. melaksanakan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan, disajikan dalam Gambar berikut :



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi DPMD Kabupaten Nunukan

Untuk uraian pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan di DPMD Kabupaten Nunukan sebagai berikut :

1) **Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas, kepala dinas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
b. perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari:
   1) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2) kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
4) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
5) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
6) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
7) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
8) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
9) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah;
10) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

c. pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan dinas;
e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penataan desa;
f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang peningkatan kerjasama desa;
g. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang administrasi pemerintahan desa;
h. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemberdayaan lembaga;
i. perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
j. pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana;
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda

2) **Sekretaris Dinas**

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DPMD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas, sekretaris dinas mempunyai fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dinas;
d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) **Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan**

Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan

Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan;
b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

4. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
    1) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    2) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    3) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    4) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    5) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah;
    6) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana;
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas

5. **Kepala Bidang Penataan Desa**

Kepala Bidang Penataan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penataan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Bidang Penataan Desa mempunyai fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Penataan Desa;
b. pengoordinasian program penataan desa;
c. pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. **Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa**

Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Peningkatan Kerjasama Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Bidang Peningkatan Kerjasama Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Peningkatan Kerjasama Desa;
b. pengoordinasian program peningkatan kerjasama desa;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

7. **Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa**

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang

Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
b. pengoordinasian program administrasi pemerintahan desa;
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
d. penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. **Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga**

Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga mempunyai fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pemberdayaan Lembaga;
b. pengoordinasian program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
c. pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana;
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya OPD adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh Sumber Daya OPD. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif Sumber Daya OPD yang dimilikinya. Ketersediaan sumberdaya organisasi berupa sumber daya aparatur, sumberdaya sarana dan prasarana, dan sumberdaya pembiayaan berperan penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

A. Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

1. Jumlah ASN, honorer dan Jabatan

Sampai saat ini jumlah Aparat Sipil Negara (ASN) di Dinas PMD Kabupaten Nunukan sebanyak 32 ASN dimana terdapat 8 PNS mengisi jabatan struktural, 12 PNS mengisi jabatan fungsional tertentu sedangkan 7 PNS mengisi jabatan fungsional umum dan 5 P3K. Berdasarkan formasi jabatan struktural organisasi, masih terdapat jabatan staff belum terisi sesuai analisis jabatan untuk Dinas PMD sebagai gantinya direkrut Tenaga Honorer sebanyak 20 orang untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

Jumlah ASN menurut Pangkat dan Golongan dari 32 Jumlah Pegawai ASN yang ada di DPMD terdapat 6 Orang Pegawai yang berstatus golongan IV, Pegawai yang berstatus golongan III sebanyak 19 Orang , dan Pegawai yang berstatus Golongan II sebanyak 2 Orang, selanjutnya PPPK golongan IX (PPPK) sebanyak 2 orang dan golongan V (PPPK) sebanyak 3 Orang. Data ASN Menurut Pangkat/Golongan dilingkup Dinas PMD Kabupaten Nunukan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah ASN menurut Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV	6
2	III	19
3	II	2
4	IX (PPPK)	2
5	V (PPPK)	3
	JUMLAH	**32**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMD

3. Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan ASN Dinas PMD Kabupaten Nunukan

terdapat Pendidikan Strata-2 (S2) sebanyak 3 orang, Strata-1 (S1) Sebanyak 2 1 Orang, Sarjana Muda/D3 Sebanyak 2 Orang dan SLTA/SMK sebanyak 6 orang. Data ASN Berdasarkan Pendidikan dilingkup Dinas PMD Kabupaten Nunukan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata-2 (S2)	3
2	Strata-1 (S1)	21
3	Sarjana Muda/D3	2
4	SLTA/SMK	6
	JUMLAH	**32**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

4. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

Dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 3 Pegawai dengan tingkat pendidikan Strata-2 (S2) dengan 1 (dua) jenis disiplin ilmu, sedangkan Strata-1 (S1) terdiri dari 14 (empat belas) jenis disiplin ilmu, Sedangkan Sarjana Muda/D3 hanya dengan 2 (Dua jenis Disiplin Ilmu). Ini menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu Pegawai yang ada di DPMD bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan pemberdayaan masyarakat di Kabupten Nunukan, sehingga diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan masyarakat dan pembinaan pemerintahan desa bisa semakin berkualitas. Data ASN Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu dilingkup Dinas PMD Kabupaten Nunukan ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu

No	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang)
A	**Magister** 1. Administrasi Pemerintahan	3
B	**Sarjana** 1. Ilmu Pemerintahan	2

	2. Tata Pemerintahan	1
	3. Hukum	1
	4. Sosial	2
	5. Sastra	1
	6. Ekonomi	4
	7. Teknik	2
	8. Manajemen	2
	9. Kesehatan Masyarakat	1
	10.Pendidikan	1
	11.Terapan Akuntansi	1
	12.Komputer	1
	13.Teknik Manajemen Industri	1
	14.Administrasi Publik	1
C	**Sarjana Muda**	
	1. Keuangan	1
	2. Perikanan	1
	JUMLAH	**26**

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

B. Sumberdaya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD sehari-hari, maka perlu ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana Kerja yang ada di DPMD Kabupaten Nunukan tergolong cukup memadai ini bisa dilihat dari jumlah asset yang di miliki DPMD. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan dimanfaatkan secara optimal, daftar asset dapat dilihat pada Pada Tabel Beriukut Ini :

Tabel 2.4
Sumberdaya Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	MOBIL	2
2	MOTOR	2
3	Trafo Stater	2
4	Bak Air	1
5	Global Positioning System	1
6	Rak-rak Penyimpanan	1

9	Lemari Penyimpanan	2
10	Mesin Ketik	1
11	Lemari Kayu	1
12	Filling Cabinet Besi	2
13	Mesin Absensi	1
14	LCD Projektor/Infokus	1
15	Alat Kantor Lainnya	23
16	Meja Kerja Kayu	4
17	Meja ½ Biro	23
18	Kursi Tamu	2
19	Meja Komputer	6
20	Sofa	5
21	A.C. Split	3
22	Televisi	1
23	Loudspeaker	1
24	Megaphone	1
25	Microphone	1
26	Kamera Video	1
27	Handy Cam	1
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
29	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4
30	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	4
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
32	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
33	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	2
34	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	25
35	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2
36	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	6
37	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2
38	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	19
39	PC Unit	10
40	Laptop	13
41	Notebook	3
42	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11
43	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
44	Air Conditioning	4
45	GPS Mapper Counter	1

Sumber : Kasubag Umum dan Kepegawaian

C. Sumber Daya Anggaran Perangkat Daerah

Sumber daya anggaran sangat penting guna mendukung kelancaran pembiayaan operasional kegiatan rutin yang dilaksanakan Sekretariat maupun untuk pembiayaan kegiatan pelayanan tugas fungsi yang dilaksanakan Bidang-bidang Teknis.

Berdasarkan anggaran pada DPA DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2024 jumlah sumber daya anggaran yang dikelola sebagai berikut :

Tabel 2.5
Sumber Daya Anggaran Dinas PMD Kabupaten Nunukan
Tahun 2021 - 2024

No.	Tahun	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu (Rp)
1	2021	5	9	Rp 7.641.978.687,00
2	2022	5	9	Rp 5.522.504.062,00
3	2023	5	10	Rp 6.769.701.693,00
4	2024	5	10	Rp 10.873.834.920,00

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan mempunyai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas utama untuk melaksanakan kebijakan daerah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dan memiliki peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah desa untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dilingkungan desa. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas utama tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan menetapkan fungsinya sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Gambaran capaian kinerja pelayanan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh DPMD Kabupaten Nunukan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.6 dan untuk anggaran serta realisasi pendanaan pada tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Pelayanan Publik DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGS (v)	Target IKK / IKU (√)	Target Indikator SPM/NSPK/LPPD (√)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)	1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri	√	√	√	2,22	2,33	2,44	2,56	2,7	4,31	4,74	7,76	-	-	194,14	203,43	318,03	-	-
2	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	√	√	√	3,11	3,14	3,23	3,33	3,45	69,4	51,72	34,48	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-
3	Presentase Pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Teringgal	√	√	√	85,03	81,82	78,61	75,4	72,73	89,3	100	100	-	-	105,02	122,22	127,21	-	-
4	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	√	√	√	14,22	20,69	34,91	43,1	51,72	8,62	15,09	28,02	-	-	60,62	72,93	80,26	-	-
5	Presentase Admiistrasi Pemerintahan Desa yang Baik	√	√	√	64,66	66,81	68,97	71,12	73,28	62,5	64,66	66,81	-	-	96,66	96,78	96,87	-	-
6	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	√	√	√	40,05	42,91	45,77	48,63	51,49	40,05	40,05	42,91	-	-	100,00	93,33	93,75	-	-
7	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan dan keuangan perangkat daerah	√	√	√	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-

		Meningkatkan tata kelola Administrasi, Perencanaan , Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Sasaran 2. 1	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	100,00

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke - (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)
Belanja Tidak Langsung														
Belanja Pegawai	3.447.281.127,00	3.447.937.154,00	3.352.513.468	4.298.967.629	3.266.166.902	3.315.297.519	3.177.649.210	4.097.767.560	94,75	96,15	94,78	95,32	3.636.674.845	3.464.220.298
Belanja Langsung														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**4.097.972.787**	**4.178.744.012**	**4.395.698.618**	**5.255.556.595**	**3.959.007.260**	**3.987.362.594**	**4.171.040.754**	**4.968.892.062**	96,61	95,42	94,89	94,55	**4.481.993.003**	**4.271.575.668**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.869.000	18.876.400	29.150.000	74.883.500	7.011.000	18.804.800	28.623.000	74.837.040	71,04	99,62	98,19	99,94	33.194.725	32.318.960
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.045.350	14.117.200	29.999.075	29.995.700	23.900.000	13.849.200	29.934.100	29.982.950	99,40	98,10	99,78	99,96	24.539.331	24.416.563
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1.394.470	4.930.750	4.991.250	-	1.394.470	3.660.400	4.314.600	0,00	100,00	74,24	86,44	2.829.118	2.342.368
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.447.281.127	3.488.947.154	3.352.513.468	4.227.767.629	3.361.190.024	3.315.297.519	3.177.649.210	4.026.567.560	97,50	95,02	94,78	95,24	3.629.127.345	3.470.176.078
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	1.118.000	3.948.450	2.994.310	-	1.118.000	3.948.450	2.994.310	0,00	100,00	100,00	100,00	2.015.190	2.015.190
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.336.200	11.013.700	18.209.824	12.840.190	15.273.500	10.987.700	12.803.628	11.802.190	99,59	99,76	70,31	91,92	14.349.979	12.716.755

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.763.550	5.599.550	7.106.935	4.999.720	4.627.000	5.567.760	4.250.000	4.491.200	97,13	99,43	59,80	89,83	5.617.439	4.733.990
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.190.800	72.418.800	111.364.000	166.294.000	55.780.253	72.365.820	111.170.764	161.442.602	99,27	99,93	99,83	97,08	101.566.900	100.189.860
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	32.450.000	24.403.810	-	-	31.585.000	23.390.000	0,00	0,00	97,33	95,85	14.213.453	13.743.750
Pengadaan Peralatan dan Mesin	6.600.000	28.003.500	137.154.080	89.063.090	6.600.000	27.997.200	132.136.000	77.020.000	100,00	99,98	96,34	86,48	65.205.168	60.938.300
Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya , Air dan Listrik	26.360.000	28.800.000	29.724.000	29.724.000	21.025.245	24.958.579	25.280.012	24.785.250	79,76	86,66	85,05	83,38	28.652.000	24.012.272
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000	52.876.550	8.500.000	5.800.000	4.950.000	52.406.000	7.714.500	5.800.000	99,00	99,11	90,76	100,00	18.044.138	17.717.625
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	481.853.760	424.981.088	559.627.716	536.656.756	441.722.040	412.882.915	534.131.060	482.253.060	91,67	97,15	95,44	89,86	500.779.830	467.747.269
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.673.000	30.597.600	71.020.320	45.142.640	16.928.198	29.732.631	68.154.630	39.211.300	81,89	97,17	95,96	86,86	41.858.390	38.506.690
PROGRAM PENATAAN DESA	**71.365.800**	**64.143.650**	**154.076.545**	**402.904.390**	**70.854.400**	**63.342.650**	**153.029.520**	**383.564.357**	**99,28**	**98,75**	**99,32**	**95,20**	**173.122.596**	**167.697.732**
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	32.948.550	33.782.000	60.487.300	110.746.345	32.897.950	32.982.000	59.890.500	109.679.400	99,85	97,63	99,01	99,04	59.491.049	58.862.463
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	-	-	12.500.000	182.293.500	-	-	12.500.000	174.473.457	0,00	0,00	100,00	95,71	48.698.375	46.743.364
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-	-	61.720.845	74.884.245	-	-	61.320.900	64.831.500	0,00	0,00	99,35	86,58	34.151.273	31.538.100
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	38.417.250	30.361.650	19.368.400	34.980.300	37.956.450	30.360.650	19.318.120	34.580.000	98,80	100,00	99,74	98,86	30.781.900	30.553.805
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**77.580.000**	**125.746.800**	**159.913.300**	**264.125.650**	**77.501.000**	**112.994.130**	**156.141.359**	**237.976.138**	**99,90**	**89,86**	**97,64**	**90,10**	**156.841.438**	**146.153.157**
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	30.110.000	56.638.000	56.692.700	59.953.800	30.110.000	50.204.000	54.117.800	57.217.200	100,00	88,64	95,46	95,44	50.848.625	47.912.250
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Kabupaten/Kota	47.470.000	11.530.000	22.840.000	30.140.000	47.391.000	10.053.000	22.740.000	30.130.000	99,83	87,19	99,56	99,97	27.995.000	27.578.500

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	-	57.578.800	80.380.600	174.031.850	-	52.737.130	79.283.559	150.628.938	0,00	91,59	98,64	86,55	77.997.813	70.662.407
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**2.452.140.600**	**207.718.500**	**778.154.030**	**811.925.395**	**2.434.076.166**	**200.558.239**	**614.125.181**	**509.225.727**	**99,26**	**96,55**	**78,92**	**62,72**	**1.062.484.631**	**939.496.328**
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	11.081.000	30.334.800	-	-	9.871.000	27.008.800	0,00	0,00	89,08	89,04	10.353.950	9.219.950
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	33.050.000	-	2.129.600	79.957.000	32.390.300	-	-	72.634.000	98,00	0,00	0,00	90,84	28.784.150	26.256.075
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	60.932.850	37.212.800	47.717.800	86.464.950	60.917.446	37.092.173	-	85.504.366	99,97	99,68	0,00	98,89	58.082.100	45.878.496
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	-	34.056.000	17.754.440	186.637.760	-	34.053.000	5.718.200	63.688.290	0,00	99,99	32,21	34,12	59.612.050	25.864.873
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	-	-	4.876.300	19.995.850	-	-	3.666.300	11.407.600	0,00	0,00	75,19	57,05	6.218.038	3.768.475
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	-	-	21.051.900	47.288.400	-	-	16.950.000	38.558.000	0,00	0,00	80,52	81,54	17.085.075	13.877.000
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.206.341.350	-	365.375.690	69.968.235	2.198.113.420	-	321.051.870	57.395.913	99,63	0,00	87,87	82,03	660.421.319	644.140.301
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	26.802.000	8.300.000	62.180.000	38.238.000	26.115.000	8.300.000	60.621.000	15.298.000	97,44	100,00	97,49	40,01	33.880.000	27.583.500
Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	-	-	4.259.200	19.243.000	-	-	3.049.200	14.596.000	0,00	0,00	71,59	75,85	5.875.550	4.411.300
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	-	-	28.736.000	44.115.600	-	-	23.671.410	39.168.200	0,00	0,00	82,38	88,79	18.212.900	15.709.903
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-	58.901.300	59.709.600	89.940.900	-	53.195.266	40.017.001	13.814.000	0,00	90,31	67,02	15,36	52.137.950	26.756.567
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	45.244.000	36.190.000	62.726.000	-	44.900.000	36.190.000	62.476.200	-	99,24	100,00	99,60	0,00	36.040.000	35.891.550
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	-	-	14.822.500	39.853.100	-	-	-	11.832.300	0,00	0,00	0,00	29,69	13.668.900	2.958.075
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	79.770.400	33.058.400	75.734.000	59.887.800	71.640.000	31.727.800	67.033.000	58.320.258	89,81	95,98	88,51	97,38	62.112.650	57.180.265

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**942.919.500**	**946.151.100**	**1.282.039.200**	**4.139.322.890**	**942.518.100**	**939.470.494**	**1.223.366.950**	**4.096.433.600**	**99,96**	**99,29**	**95,42**	**98,96**	**1.827.608.173**	**1.800.447.286**
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	637.140.000	618.724.000	649.360.000	2.821.900.000	636.844.000	616.360.000	649.030.000	2.782.826.000	99,95	99,62	99,95	98,62	1.181.781.000	1.171.265.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	52.078.500	82.735.000	267.472.090	-	49.369.341	74.847.150	264.203.600	0,00	94,80	90,47	98,78	100.571.398	97.105.023
Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55.779.500	25.348.600	49.944.200	49.950.800	55.674.100	23.741.153	49.490.000	49.404.000	99,81	93,66	99,09	98,91	45.255.775	44.577.313
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	250.000.000	250.000.000	500.000.000	1.000.000.000	250.000.000	250.000.000	449.999.800	1.000.000.000	100,00	100,00	90,00	100,00	500.000.000	487.499.950
	7.641.978.687	**5.522.504.062**	**6.769.881.693**	**10.873.834.920**	**7.483.956.926**	**5.303.728.107**	**6.317.703.764**	**10.196.091.884**	**97,93**	**96,04**	**93,32**	**93,77**	7.702.049.841	7.325.370.170

Berdasarkan tabel 2.6 dan tabel 2.7 di atas maka dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Pelayanan Sesuai Tupoksi dan Pencapaian Pelayanan Publik DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2024 **Katagori Tinggi** dan penyerapan anggaran Dinas PMD Kabupaten Nunukan tahun 2021 – 2024 masuk dalam **kategori sangat tinggi**. Tingginya serapan anggaran berpengaruh positif pada kinerja DPMD Kabupaten Nunukan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Adapun data dasar yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Rekapitulasi data Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Kutai timur, dan Bontang. Kabupaten Nunukan berada berbatasan langsung baik daratan maupun laut dengan negara Malaysia. Struktur Administrasi Kabupaten Nunukan saat ini terdiri dari 21 Kecamatan, 232 Desa dan 8 Kelurahan.

Adapun Rekapitulasi Data Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Nunukan, sebagai berikut:

Tabel 2.8
Data Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten Nunukan

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	Nunukan	1	4
2	Nunukan Selatan	-	4
3	Sembakung	10	-
4	Sebatik	4	-
5	Lumbis	28	-
6	Krayan	23	-
7	Sebuku	10	-

8	Krayan Selatan	13	-
9	Sebatik Barat	4	-
10	Sebatik Timur	4	-
11	Sebatik Utara	3	-
12	Sebatik Tengah	4	-
13	Sei Menggaris	4	-
14	Tulin Onsoi	12	-
15	Lumbis Ogong	26	-
16	Sembakung Atulai	10	-
17	Krayan Tengah	11	-
18	Krayan Timur	17	-
19	Krayan Barat	25	-
20	Lumbis Pansiangan	13	-
21	Lumbis Hulu	10	-
Jumlah		232	8

b. Rekapitulasi data Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan di tingkat desa, daerah dan nasional. Berdasarkan Permendesa No 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun, disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks yang dibentuk dari 3 Dimensi, yaitu:

1. Dimensi Ketahanan Sosial, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman.
2. Dimensi Ketahanan Ekonomi, meliputi keragaman produksi masyarakat desa, perdagangan, akses kredit dan lembaga ekonomi, serta keterbukaan wilayah
3. Dimensi Ketahanan Lingkungan (Ekologi), meliputi kualitas

lingkungan, potensi rawan bencana, dan tanggap bencana

Komponen Dimensi IDM sebagai alat ukur status desa, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.

Terhitung mulai tahun 2025 pengukuran Kemajuan Desa dengan mengunakan Indeks Desa (ID) dengan 6 Dimensi yaitu:

1. Dimensi Layanan Dasar, Mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti fasilitas air bersih dan sanitasi.
2. Dimensi Sosial, Mengukur kondisi sosial masyarakat, termasuk modal sosial, solidaritas, dan pemukiman.
3. Dimensi Ekonomi, Meliputi aktivitas ekonomi, kesejahteraan, keragaman produksi, serta akses terhadap pasar dan lembaga keuangan.
4. Dimensi Lingkungan, Menilai kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup, serta potensi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.
5. Dimensi Aksesbilitas, Berfokus pada kemudahan akses masyarakat desa terhadap berbagai fasilitas dan layanan, termasuk akses terhadap transportasi dan komunikasi.
6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa, Mengukur kualitas administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa, memastikan efektivitas dan partisipasi warga dalam pembangunan.

Adapun Rekapitulasi Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rekapitulasi Data Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024

STATUS DESA	TAHUN				
	2020 (Desa)	2021 (Desa)	2022 (Desa)	2023 (Desa)	2024 (Desa)
Mandiri	6	10	11	18	23
Maju	12	10	17	13	20
Berkembang	32	45	82	121	140
Tertinggal	158	161	120	80	49
Sangat Tertinggal	24	6	2	0	0
Jumlah	**232**	**232**	**232**	**232**	**232**

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa secara rata-rata peningkatan Status Desa di Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2020 Status Desa Mandiri hanya 6 desa dan Status Desa Sangat Tertinggal sebanyak 24 Desa sementara pada tahun 2024 terjadi peningkatan dimana Desa Mandiri sebanyak 23 desa dan Status Desa Sangat Tertinggal sudah tidak ada. Peningkatan Status Desa ini disebabkan adanya peningkatan pembangunan di desa baik melalui Dana Desa, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBN maupun peran pihak swasta.

c. Rekapitulasi data BUMDesma, LKD dan BKAD

Kabupaten Nunukan telah memiliki Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Badan Kerjasama Desa (BKAD) yang mulai dibentuk dari Tahun 2017 dan sampai dengan Tahun 2024. Hingga saat ini telah terdapat 19 (sembilanbelas) BUMDesma, LKD dan BKAD dan dinyatakan aktif. Hal ini tentunya harus ditingkatkan d a n ditambah jumlah nya dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Desa dimana BUMDes,

BUMDesma, LKD dan BKAD sangat berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut. Hal ini penting mengingat desa-desa yang ada di Kabupaten Nunukan memiliki Produk Unggulan yang bisa dikembangkan secara bersama-sama dengan menjalin kerjasama dengan desa lainnya.

Saat ini Kabupaten Nunukan melalui DPMD Kabupaten Nunukan telah menetapkan program unggulan yaitu **Program 1 Desa 1 Program Unggulan Berbasis Lokal**, dimaan tujuan dan program ini untuk mengetahui dan mengiventarisir apa yang menjadi produk ungulan desa dan BUMDesma, LKD dan BKAD sangat dibutuhkan sebagai motor dan pengerak program tersebut.

Untuk melihat lebih detail tentang BUMDesma, LKD dan BKAD yang ada di Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10
Rakapitulasi BUMDesma, LKD dan BKAD
Di Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesma, LKD dan BKAD (unit)	Jumlah BUMDesma, LKD dan BKAD Aktif (unit)	%
1	Nunukan	1	0	0	0%
2	Sembakung	10	1	1	100%
3	Sebatik	4	2	2	100%
4	Lumbis	28	0	0	0%
5	Krayan	23	6	6	100%
6	Sebuku	10	1	1	100%
7	Krayan Selatan	13	0	0	0%
8	Sebatik Barat	4	2	2	100%
9	Sebatik Timur	4	1	1	100%
10	Sebatik Utara	3	1	1	100%
11	Sebatik Tengah	4	2	2	100%
12	Sei Menggaris	4	0	0	0%
13	Tulin Onsoi	12	1	1	100%

14	Lumbis Ogong	26	0	0	0%
15	Sembakung Atulai	10	0	0	0%
16	Krayan Tengah	11	0	0	0%
17	Krayan Timur	17	0	0	0%
18	Krayan Barat	25	1	1	100%
19	Lumbis Pansiangan	13	0	0	0%
20	Lumbis Hulu	10	1	1	100%
Total		**232**	**19**	**19**	**100%**

d. Rekapitulasi data Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Adat.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Nunukan memiliki sebanyak 2069 Lembaga Kemasyarakatan tang terdiri dari 1836 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan 233 Lembaga Adat Desa (LAD) dan Dewan Adat (DAD). Adapun data lebih rinci terkait Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Nunukan sebagai berukut :

Tabel 2.11
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Kabupaten Nunukan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kel	RT	RW	PKK	Karang Taruna	Posyandu	LPM	LAD	Jumlah Lembaga
1	Nunukan	1	4	103	0	7	5	33	4	3	155
2	Nunukan Selatan	0	4	49	8	5	4	22	4	0	92
3	Seimenggaris	4	0	51	0	5	4	19	4	2	85
4	Sebatik	4	0	29	0	5	4	10	4	0	52
5	Sebatik Barat	4	0	41	0	5	4	17	4	5	76

6	Sebatik Timur	4	0	54	0	5	4	20	4	1	88
7	Sebatik Utara	3	0	26	0	4	3	7	3	0	43
8	Sebatik Tengah	4	0	40	0	5	4	10	4	1	64
9	Sembakung	10	0	42	0	11	10	14	10	11	98
10	Sembakung Atulai	10	0	27	0	11	10	10	9	11	78
11	Sebuku	10	0	40	0	11	10	12	10	11	94
12	Tulin Onsoi	12	0	47	0	13	12	12	12	13	109
13	Lumbis	28	0	63	0	29	28	11	28	29	188
14	Lumbis Ogong	26	0	51	0	27	26	22	26	27	179
15	Lumbis Pansiangan	13	0	26	0	14	13	7	10	14	84
16	Lumbis Hulu	10	0	11	0	11	10	3	8	11	54
17	Krayan	23	0	44	0	24	23	9	23	24	147
18	Krayan Selatan	13	0	13	0	14	13	3	13	14	70
19	Krayan Tengah	11	0	12	0	12	11	4	11	12	62
20	Krayan Timur	17	0	21	0	18	17	6	17	18	97
21	Krayan Barat	25	0	50	0	26	25	7	20	26	154
Total		**232**	**8**	**840**	**8**	**262**	**240**	**258**	**228**	**233**	**2069**

e. Rekapitulasi Data Desa dan Kelurahan dengan Status cepat berkembang dalam Epdeskel

EPDeskel adalah singkatan dari Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, yang merupakan sebuah sistem dan proses penilaian untuk mengetahui dan memantau tingkat kemajuan serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di tingkat desa dan kelurahan. Data dari EPDeskel digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan dapat membantu pemerintah menentukan status perkembangan desa/kelurahan, apakah termasuk Kurang Berkembang, Berkembang, atau Cepat Berkembang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan EPDesKel berfungsi untuk melakukan verifikasi, validasi, dan memantau perkembangan desa dan kelurahan berdasarkan data yang diinput dalam sistem Epdeskel, guna memastikan keakuratan data, mengukur kinerja desa, dan mendukung proses evaluasi serta pengembangan desa dan kelurahan. DPMD bertugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang ini, serta mengoordinasikan upaya peningkatan kapasitas desa dalam menggunakan sistem tersebut.

DPMD bertindak sebagai koordinator, pelaksana, dan pengawas dalam memastikan data desa dan kelurahan yang akurat dan relevan melalui sistem Epdeskel untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tim EPDesKel Kabupaten dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan menggunakan metode sampling untuk menguji kesesuaian data yang telah di upload kedalam sistem EPDesKel Kemendagri.

Adapun Rekapitulasi Data Desa dan Kelurahan dengan Status cepat berkembang dalam Epdeskel Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Rekapitulasi Hasil Epdeskel Kabupaten Nunukan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Tingkat Perkembangan					
				Cepat Berkembang		Berkembang		Kurang Berkembang	
				Desa	Kel	Desa	Kel	Desa	Kel
1	Sebatik	4	0	4	0	0	0	0	0
2	Nunukan	1	4	1	3	0	1	0	0
3	Sembakung	10	0	5	0	5	0	0	0
4	Lumbis	28	0	21	0	7	0	0	0
5	Krayan	23	0	19	0	4	0	0	0
6	Sebuku	10	0	7	0	3	0	0	0
7	Krayan Selatan	13	0	8	0	5	0	0	0
8	Sebatik Barat	4	0	4	0	0	0	0	0
9	Nunukan Selatan	0	4		0	0	4	0	0
10	Sebatik Timur	4	0	4	0	0	0	0	0
11	Sebatik Utara	3	0	2	0	1	0	0	0
12	Sebatik Tengah	4	0	4	0	0	0	0	0
13	Sei. Menggaris	4	0	1	0	3	0	0	0
14	Tulin Onsoi	12	0	8	0	4	0	0	0
15	Lumbis Ogong	26	0	18	0	8	0	0	0
16	Sembakung Atulai	10	0	8	0	2	0	0	0
17	Krayan Tengah	11	0	9	0	2	0	0	0
18	Krayan Timur	17	0	13	0	4	0	0	0
19	Krayan Barat	25	0	17	0	8	0	0	0
20	Lumbis Pansiangan	13	0	4	0	9	0	0	0

21	Lumbis Hulu	10	0	2	0	8	0	0	0
Total		**232**	**8**	**159**	**3**	**73**	**5**	**0**	**0**

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan merupakan orang atau entitas yang menjadi target penerima manfaat dari suatu layanan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, kelompok sasaran pelayanan DPMD mencakup berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran pelayanan DPMD Kabupaten Nunukan yang mengampu Urusan pemeberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
b. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti PKK, Posyandu, LPMD, Karang Taruna dan RT/RW
c. Masyarakat Desa, meliputi Kelompok masyarakat miskin dan rentan, Kelompok perempuan dan pemuda desa, Pelaku Koperasi Desa dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di desa, Kelompok Tani dan Nelayan
d. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), Lembaga Keuangan Desa (LKD), Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) dan Kopersi Desa Merah Putih (KDMP)
e. Lembaga Adat dan Tokoh Masyarakat yang berperan dalam pembangunan sosial budaya desa
f. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) meliputi Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat
g. Organisasi Masyarakat Sipil dan LSM yang bergerak di bidang

pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan sosial kemasyarakatan

Gambaran Kelompok Sasaran Pelayanan dan jenis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.13
Kelompok Sasaran Pelayanan dan jenis pelayanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran Layanan
1	Penataan Desa	1. Fasilitasi 2. Pembinaan 3. Pendampingan 4. Koordinasi 5. Pelatihan / Bimtek 6. Sosialisasi 7. Monitoring dan Evaluasi	1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat) 2. Anggota BPD 3. Tim Pemekaran Desa 4. Masyarakat Desa
2	Peningkatan Kerjasama Desa		1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat) 2. Anggota BPD 3. Pengurus Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) 4. Pengurus Lembaga Keuangan Desa (LKD) 5. Pengurus Badan Kerjasama antar Desa (BKAD) 6. Keperasi Desa Merah Putih (KDMP)
3	Administrasi Pemerintahan Desa		1. Pemerintah Desa (Kades dan Perangkat) 2. Anggota BPD 3. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) 4. Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa
4	Pemberdayaan Lembaga Desa		1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 2. Lembaga Adat Desa (LAD) 3. Masyarakat Hukum Adat (MHA) 4. Inovator Teknologi Tepat Guna (TTG) 5. Pengurus Posyantek Desa dan Kecamatan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian peningkatan status desa berdasarkan Indeks Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan tidak dapat bekerja sendiri. Kolaborasi dan sinergi lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Oleh

karena itu, DPMD menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perangkat daerah maupun instansi vertikal. Adapun mitra perangkat daerah DPMD Kabupaten Nunukan antara lain:

a. Mitra Internal yaitu Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan

Mitra internal DPMD adalah Perangkat Daerah lain dalam struktur Pemkab Nunukan yang mendukung tugas dan fungsi DPMD, khususnya dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Peran dari mitra perangkat daerah sangat membantu dalam pencapaian tujuan DPMD Kabupaten Nunukan. Perangkat Daerah yang menunjang langsung dalam capaian tersebut yaitu:

- Bappeda Litbang, dengan peran dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan kegiatan berbasis data.
- Inspektorat Daerah, dengan peran pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta audit pengelolaan dana desa
- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), peran dalam pengelolaan keuangan desa, penyaluran dana desa, dan asistensi laporan keuangan desa.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, peran dalam program pemberdayaan kelompok rentan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan desa serta kolaborasi data kemiskinan di desa
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, peran dalam pelayanan administrasi kependudukan masyarakat desa
- Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian, peran dalam pemberdayaan pelaku UMKM desa dan pengembangan BUMDes serta pembinaan atas Koperasi Desa Merah Putih
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), peran dalam

pembangunan infrastruktur dasar desa dan penataan ruang desa

- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), peran dalam Dalam pengembangan sistem informasi desa dan digitalisasi layanan desa
- Dinas Pendidikan, peran dalam pelayanan dasar pendidikan untuk peningkatan kapsitas SDM di desa
- Dinas Kesehatan, peran dalam pelayanan dasar kesehatan masyarakat desa
- Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, peran dalam pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya, pariwisata, olahraga serta pemuda berbasis potensi lokal

b. Mitra Eksternal yaitu Instansi Vertikal

Mitra eksternal DPMD Kabupaten Nunukan adalah Lembaga negara yang menjadi bagian penting dari strategi kolaboratif untuk mempercepat, memperkuat, dan memperluas pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam pembangunan desa yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Instansi vertikal yang menunjang langsung dalam capaian tersebut yaitu:

- Kementerian RI (Kemendagri, Kemendes dan Kemenkeu), dengan peran sebagai regulator dan fasilitator kebijakan pembangunan desa secara nasional
- Badan Pusat Statistik (BPS), peran dalam penyediaan data dan informasi statistik desa
- Tenaga Pendamping Profesional (TPP), peran dalam pendampingan teknis fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- Pihak Perbankan (PT BPD Kaltim Kaltara), peran dalam Fasilitas kredit konsumtif bagi perangkat desa, kredit usaha kepada BUMDes/BUMDesma/LKD/BKAD.
- Pihak Swasta (perusahaan, LSM/Yayasan), peran dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa,

dan kemitraan CSR

Gambaran Mitra DPMD Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.14
Mitra DPMD Kabupaten Nunukan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
Mitra Internal DPMD			
1	Bappeda Litbang	Koordinasi dan Fasilitasi	Penyusunan perencanaan pembangunan desa dan perencanaan kegiatan berbasis data
2	Inspektorat Daerah	pengawasan dan pembinaan	Pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta audit pengelolaan dana desa
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	Tata Kelola Kuangan Desa	Pengelolaan keuangan desa, penyaluran dana desa, dan asistensi laporan keuangan desa
4	Dinas Sosial P3A	Pemberdayaan dan pendampingan	Pemberdayaan dan pendampingan kelompok rentan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan perempuan desa

5	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindag	Pendampingan dan Pemberdayaan	Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan pelaku UMKM desa dan pengembangan BUMDes/LKD/BKAD serta pembinaan atas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	Peningkatan Infrastruktur Desa	Pembangunan infrastruktur dasar desa dan penataan ruang desa
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Infrastruktur Sistem Informasi dan Publikasi di desa	Dukungan pengembangan sistem informasi desa dan digitalisasi layanan desa
8	Dinas Pendidikan	Ketersediaan fasilitasi pendidikan	Pelayanan dasar pendidikan untuk peningkatan kapsitas SDM di desa
9	Dinas Kesehatan, P2KB	Ketersediaan fasilitasi kesehatan	Pelayanan dasar kesehatan masyarakat desa
10	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	Pengembangan dan Pemberdayaan	Pengembangan, pemberdayaan dan pelestarian budaya, pariwisata, olahraga dan pemuda berbasis potensi lokal
Mitra Ekstrernal DPMD			
1	Kementerian RI (Kemendagri, Kemendes dan Kemenkeu)	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Regulator dan fasilitator kebijakan pembangunan desa secara nasional
2	Badan Pusat Statistik (BPS)	Fasilitasi Penyediaan Data	Penyediaan data dan informasi statistik desa
3	Tenaga Pendamping Profesional (TPP)	Pendampingan Desa	Pendampingan teknis fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
4	Pihak Perbankan (PT BPD Kaltim Kaltara)	Fasilitasi Perbankan	Fasilitas kredit konsumtif bagi perangkat desa, kredit usaha kepada BUMDes/BUMDesma/LKD/BKAD.
5	Pihak Swasta (perusahaan, LSM/ Yayasan)	Dukungan bantuan pendanaan	Program pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi desa, dan kemitraan CSR

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan memiliki tanggung jawab strategis dalam mengoordinasikan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Dengan luas wilayah yang mencakup kawasan perbatasan, kepulauan, dan daerah pedalaman, DPMD Nunukan dihadapkan pada kompleksitas tantangan yang membutuhkan solusi sistematis dan kolaboratif.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat sejumlah permasalahan aktual yang perlu diidentifikasi sebagai bagian dari isu strategis pembangunan desa di Kabupaten Nunukan. Permasalahan-permasalahan ini berpotensi menghambat capaian program prioritas, serta memengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat desa.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai organisasi yang berada dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan yang menangani pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas fungsi dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPMD

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum terselesaikannya penataan dan penetapan penegasan batas desa di wilayah Kabupaten Nunukan	adanya perubahan garis koordinat batas desa yang menuntut revisi pada dokumen administrasi.	Masih terbatasnya Sarana dan Prasarana di desa
			Belum tuntasnya kesepakatan batas antar desa
			Minimnya sarana dan SDM Apartur Desa untuk melaksanakan penetapan Batas Desa
2	Kurangnya daya saing Kelembagaan Ekonomi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Belum optimalnya kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa yang berbasis pada produk unggulan desa	Belum maksimalnya BUMDes, BUMdesma, KOPDes dan BKAD dalam penguatan ekonomi masyarakat berbasis produk unggulan di setiap desa
			Masih rendahnya manajerial pengurus BUMDes, BUMDesma, KOPDes dan BKAD
			Masih kurangnya identivifikasi potensi produk unggulan di perdesaaan
3	Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa dalam mendukung tata kelola Penyelanggaraan pemerintahan desa yang baik	Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang tata kelola pemerintahan desa	Masih kurangnya kemampuan SDM Perangkat Desa dalam penyusunan pelaporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa
			Kurangnya kemampuan perangkat Desa dalam penyusunan produk hukum desa
			masih Rendahnya Pemerintah Desa dalam Menyusun APBDes dan Pelaporan Yang Benar dan Tepat Waktu
			Kurangnya kepedulian aparat Desa dalam melakukan kegiatan pendataan profil Desa dan Evdeskel.
			Minimnya SDM aparat desa yang memahami perubahan regulasi sehingga tidak mempercepat proses pengelolaan aset desa.
			Masih minimnya pemahaman Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait Tupoksi
4	Belum optimalnya kinerja Kelembagaan Masyarakat	Masih banyak kelembagaan masyarakat yang belum menjalankan peran dan fungsinya secara efektif	Kurangnya Penyelenggaraan Pembinaan LKD dan LAD / MHA
			Masih kurangnya kemampuan SDM LKD/LAD/MHA terkait Tupoksi
			Minimnya Sarana dan Prasarana LKD/LAD/MHA
			Masih rendahnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang teknologi untuk menciptakan teknologi tepat guna, guna menjawab permasalahan di masyarakat dari aspek ekonomi, lingkungan dll
			Kurangnya Kepedulian masyarakat dalam melakukan kegiatan swadaya gotong royong masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah adalah kondisi, masalah, atau perkembangan krusial yang harus menjadi perhatian prioritas dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena memiliki dampak signifikan dan jangka panjang terhadap kinerja dan pencapaian tujuan perangkat daerah. Isu ini bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan arah kebijakan serta program kerja perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu.

DPMD Kabupaten Nunukan sebagai pengampu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pada kewenangan yang diberikan. Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan DPMD yaitu :

1. Pelaksanaan Penataan Desa
2. Pelaksanaan Kerjasama Desa
3. Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Tentunya dalam melaksanaan potensi daerah yang menjadi kewenangan DPMD akan menemukan beberapa permasalahan yang akan dihadapi, yaitu :

1. Masih Kurangnya Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana di desa (Aksesibilitas antar desa masih kurang)
2. Belum terselesaikannya penataan dan penetapan penegasan batas desa di wilayah Kabupaten Nunukan
3. Belum optimalnya BUMDes/BUMDesma/LKD/BKAD yang sudah terbentuk dalam peningkatan PADes
4. Lemahnya pemahaman pengurusBUMDes/ BUMDesma/LKD/BKAD dalam pengelolaanya
5. Belum optimalnya pemasaran terhadap produk hasil BUM Desa
6. Belum optimalnya Penguatan Ketahanan Pangan di Desa
7. Belum terpetakannya Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat Desa
8. Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa dalam mendukung tata kelola Penyelanggaraan pemerintahan desa yang baik
9. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa Masih Belum Merata
10. Lemahnya Sistem Dokumentasi dan Arsip Desa
11. Belum Optimalnya Pengawasan Internal dan Eksternal
12. Lemahnya pemahaman pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terhadap tugas dan fungsi kelembagaan
13. Belum Optimalnya Partisipasi, Keswadayaan dan Gotong Royong Masyarakat dalam Membangun Desa
14. Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa melalui penggunaan teknologi tepat guna

Berdasarkan atas Potensi Daerah yang menjadi kewenangan DPMD dan Permasalahan yang dihadapi dan dikaitkan pada Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Nunukan, maka DPMD Kabupaten Nunukan mengambil isu sebagai berikut :

1. Terbatasnya akses terhadap kebutuhan dan inftastruktur dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, transpotasi, listrik dan komunikasi)
2. Kesenjangan ekonomi
3. Tata kelola
4. Konflik sosial

Berdasarkan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Perangkat Daerah, baik isu secara global, nasional dan regional maka DPMD Kabupaten Nunukan mengambil isu sebagai berikut :

1. Isu Global
   - Demografi Global, meningkatnya tensi geopolitik di berbagai kawasan strategis dunia
   - Konstelasi Perdagangan Global
   - Tata Kelola Keuangan Global
   - Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah
   - Geopolitik dan Geoekonomi
   - Perkembangan Teknologi
   - Urbanisasi Dunia
2. Isu Nasional
   - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
   - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
   - Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
   - Program Makan Bergizi Gratis
   - Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
   - Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga
3. Isu Regional
   - Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan
   - Belum optimalnya hilirisasi industri hasil SDA dalam peningkatan nilai tambah pada produk unggulan daerah
   - Masih kurangnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor unggulan daerah
   - Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
   - Belum optimalnya kualitas SDM

- Belum optimalnya pemberdayaan dan kohesivitas masyarakat

Berikut ditampilkan Rumusa isu strategis DPMD Kabupaten Nunukan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Rumusan Isu Strategis DPMD Kabupaten Nunukan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelaksanaan Penataan Desa	1) Masih Kurangnya Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana di desa (Aksesibilitas antar desa masih kurang) 2) Belum terselesaikannya penataan dan penetapan penegasan batas desa di wilayah Kabupaten Nunukan	Terbatasnya akses terhadap kebutuhan dan inftastruktur dasar (pangan, kesehatan, pendidikan, transpotasi, listrik dan komunikasi)	Demografi Global, meningkatnya tensi geopolitik di berbagai kawasan strategis dunia	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.	Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas layanan dasar yang merata dan berkeadilan	1) Belum tuntasnya Penataan Desa khususnya penegasan batas desa dan MHA 2) Masih minimnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.
Pelaksanaan Kerjasama Desa	1) Belum maksimalnya kerjasama BUMDesa dengan pihak lainnya /stakeholder terkait 2) Belum optimalnya BUMDes/ BUMDesma/LKD/BKAD yang sudah terbentuk dalam peningkatan PADes; 3) Lemahnya pemahaman pengurusBUMDes/ BUMDesma/LKD/BKAD dalam pengelolaanya 4) Belum optimalnya pemasaran terhadap produk hasil BUM Desa 5) Belum optimalnya Penguatan Ketahanan Pangan di Desa 6) Belum terpetakannya Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat Desa	Kesenjangan ekonomi	1) Konstelasi Perdagangan Global 2) Tata Kelola Keuangan Global 3) Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah	1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan 2) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih 3) Program Makan Bergizi Gratis	1) Belum optimalnya hilirisasi industri hasil SDA dalam peningkatan nilai tambah pada produk unggulan daerah 2) Masih kurangnya pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor unggulan daerah	1) Kurangnya Kerjasama antar desa dan dengan Pihak ke tiga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan 2) Belum optimalnya fungsi, kinerja dan pemanfaat BUMDes/ BUMDESma/LKD/BKAD sebagai penompang pelaksanaan perekonomian desa berbasis lokal 3) Ketergantungan Desa terhadap Dana Transfer Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan desa 4) Kurangnya pemanfaatan Teknologi dalam pemasaran hasil Desa 5) Pemanfaatan hasil produk lokal desa guna mendukung Program MBG

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	1) Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa dalam mendukung tata kelola Penyelanggaraan pemerintahan desa yang baik 2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa Masih Belum Merata 3) Lemahnya Sistem Dokumentasi dan Arsip Desa 4) Belum Optimalnya Pengawasan Internal dan Eksternal	Tata kelola	Perkembangan Teknologi	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; Belum optimalnya kualitas SDM	1) Belum optimalnya TKPD (Tata Kelola Pemerintahan Desa) yang efektif dan efisien berdampak pada efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa 2) Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM di Desa dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, hingga penyusunan laporan 3) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Digital dan Inovasi Desa 4) Masih ada pemerintah desa yang bersinggungan dengan hukum
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	1) Lemahnya pemahaman pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terhadap tugas dan fungsi kelembagaan 2) Belum Optimalnya Partisipasi, Keswadayaan dan Kegotongroyongan Masyarakat dalam Membangun Desa 3) Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa melalui penggunaan teknologi tepat guna	Konflik sosial	Urbanisasi Dunia	Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Belum optimalnya pemberdayaan dan kohesivitas masyarakat	1) Belum Optimalnya Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Desa 2) Kurangnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat saat musyawarah desa pada pembangunan desa 3) Lemahnya Pendampingan dan Dukungan Lintas Sektor

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMD Kabupaten Nunukan memiliki tantangan pembangunan yang khas, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan aksesibilitas terbatas menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kualitas pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, desa-desa di Kabupaten Nunukan telah menunjukkan kemajuan, baik dari sisi infrastruktur dasar maupun kapasitas kelembagaan. Namun, dikaitkan dengan kewenangan dan permasalahan DPMD, Isu KLHS dan Isu Lingkungan Dinas (baik global, nasional dan regianal) maka terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Belum Tuntasnya Penataan dan Penegasan Batas Wilayah Desa dan MHA, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain perubahan garis koordinat, keterbatasan data teknis dan peta dasar, serta adanya aspirasi masyarakat yang masih membutuhkan penyelarasan
2. Masih minimnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.
3. Belum maksimalnya Kerjasama antar desa dan Pihak ke tiga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan
4. Belum optimalnya fungsi, kinerja dan pemanfaatan BUMDes/BUMDESma/ LKD/BKAD sebagai penompang pelaksanaan perekonomian desa berbasis lokal. Hambatan utama antara lain kurangnya kapasitas manajerial, lemahnya akses permodalan, serta minimnya inovasi usaha.
5. Ketergantungan Desa terhadap Dana Transfer Pemerintah, hal ini diakibatkan Minimnya inisiatif pengembangan ekonomi lokal dan kelemahan pengelolaan BUMDes menjadi penyebab utama kurangnya pendapatan asli desa.
6. Belum optimalnya TKPD (Tata Kelola Pemerintahan Desa) yang efektif dan efisien berdampak pada efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa.
7. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM di desa dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, hingga penyusunan laporan. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta potensi penyalahgunaan dana desa
8. Masih ada pemerintah desa yang bersinggungan dengan hukum
9. Minimnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Hal ini mengakibatkan program yang dijalankan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan warga. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sosial-budaya, geografis, serta kurangnya fasilitasi dari pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif

10. Masih rendahnya kemampuan SDM dalam kepengurusan LKD/LAD

Dari rumusan Isu Strategi tersebut dapat diperhatikan Isu-isu tersebut yang menjadi tatangan tersendiri bagi DPMD Kabupaten Nunukan dalam menyusun kebijakan strategis yang adaptif, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Dengan rumusan isu strategis tersebut dapat disederhanakan melalui Isu Strategis DPMD tahun 2025-2029, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Isu Strategis DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029

PERMASALAHAN PD	ISU STRATEGIS PD	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJKAN
Masih Kurangnya Fasilitas Pembangunan Sarana dan Prasarana di desa (Aksesibilitas antar desa masih kurang)	Belum tuntasnya Penataan Desa khususnya penegasan batas desa dan MHA	Meningkatnya efektivitas penataan desa	Optimalisasi Penataan Desa dan peningkatan infrastruktur desa	Memfasilitasi Tata Wilayah Desa dengan mendorong sinkronisasi dan legalisasi batas desa melalui peta desa berbasis geospasial yang terintegrasi dengan BIG
Belum terselesaikannya penataan dan penetapan penegasan batas desa di wilayah Kabupaten Nunukan	Masih minimnya aksesibilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi.			Memfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dengan melaksanakan secara selektif dan berbasis kebutuhan riil
				Memfasilitasi Penamaan dan Kode Desa serta melaksanakan pelatihan bagi perangkat daerah dan desa terkait tata kelola penataan desa
				Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan memperhatikan kebutuhan di desa
Belum maksimalnya kerjasama BUMDesa dengan pihak lainnya /stakeholder terkait	Kurangnya Kerjasama antar desa dan Pihak ke tiga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan	Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan	Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal melalui Program Satu Desa Satu Program Unggulan	Fasilitasi dan Penguatan Kerja Sama Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga (swasta/ perusahaan)
Belum optimalnya BUMDes/ BUMDesma/LKD/BKAD yang sudah terbentuk dalam peningkatan PADes	Belum optimalnya fungsi, kinerja dan pemanfaat BUMDes/BUMDESma/ LKD/BKAD sebagai penompang pelaksanaan perekonomian desa berbasis lokal			Implementasi penuh program “Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Lokal”, sebagai strategi penguatan ekonomi desa yang adaptif dan kontekstual.
Lemahnya pemahaman pengurusBUMDes/ BUMDesma/LKD/BKAD dalam pengelolaanya	Ketergantungan Desa terhadap Dana Transfer Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan desa			Memasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Desa dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
Belum optimalnya pemasaran terhadap produk hasil BUM Desa	Kurangnya pemanfaatan Teknologi dalam pemasaran hasil Desa			Penguatan kelembagaan BUMDes/BUMDesma/LKD/ BKAD dan peningkatan kapasitas pengurusnya
Belum optimalnya Penguatan Ketahanan Pangan di Desa	Pemanfaatan hasil produk lokal desa guna mendukung Program MBG			
Belum terpetakannya Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat Desa				
Belum tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa dalam mendukung tata kelola Penyelanggaraan pemerintahan desa yang baik	Belum optimalnya TKPD (Tata Kelola Pemerintahan Desa) yang efektif dan efisien berdampak pada efektivitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan kelembagaan desa	Fasilitasi dan pendampingan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa melalui pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi desa yang terhubung dengan SIPD, Siskeudes

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Desa Masih Belum Merata	Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM di Desa dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pembangunan, hingga penyusunan laporan			Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Lemahnya Sistem Dokumentasi dan Arsip Desa	Kurangnya Pemanfaatan Teknologi Digital dan Inovasi Desa			Pendampingan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam optimalisasi pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
Belum Optimalnya Pengawasan Internal dan Eksternal	Masih ada pemerintah desa yang bersinggungan dengan hukum			Menyelenggarakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD
				Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
				Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara aman dan tertib
				Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Aset Desa berbasis digitalisasi
Lemahnya pemahaman pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa terhadap tugas dan fungsi kelembagaan	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pelatihan Lembaga Desa	Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LKD) dalam pembangunan desa	Melaksanakan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMD
Belum Optimalnya Partisipasi, Keswadayaan dan Kegotongroyongan Masyarakat dalam Membangun Desa	Kurangnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat saat musyawarah desa pada pembangunan desa			Pelaksanaan fasilitasi pemberian hibah sebagai upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat guna mendukung program pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berbasis partisipatif
Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa melalui penggunaan teknologi tepat guna	Lemahnya Pendampingan dan Dukungan Lintas Sektor			Penyelenggaraan peningkatkan kompetensi pengurus LKD dan tokoh adat melalui pelatihan tematik dan berbasis kebutuhan lokal
				Membangun dan mengaktifkan Posyantek Desa dan Posyantek Kabupaten sebagai pusat informasi, pelayanan, dan inovasi teknologi tepat guna.
				Mengembangkan skema insentif dan penghargaan bagi desa atau kelompok masyarakat yang berhasil menciptakan atau mereplikasi TTG yang bermanfaat.
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola DPMD	Penguatan sistem penganggaran, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkualitas

Melalui identifikasi isu strategis ini, diharapkan menjadi dasar perencanaan program yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mewujudkan pembangunan desa sebagai pilar utama pembangunan daerah dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD

Berdasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Tentunya dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, tujuan dan sasaran strategis yang merupakan komponen utama yang menjadi dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan operasional perangkat daerah selama periode lima tahun tidak lepas dari Urusan Bidang yang menjadi kewenangan Daerah dan tertuang dalam Undang Undang tersebut.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan disusun dengan memperhatikan :

a. Kalimat Kondisi
b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Tujuan dan Sasaran DPMD Kabupaten Nunukan merupakan perumusan strategis dan penjabaran dari VISI Kabupaten Nunukan yaitu **“ Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Makmur “**, dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025 – 2029 keterkaitan tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Nunukan selaku pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pada Misi II yaitu **Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Lokal**, yang diuraikan pada Tujuan Misi II : Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan, dan Sasaran Misi II : Menguatnya Perlindungan Sosial Masyarakat.

Sasaran dalam RPJMD yang diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada cascading RPJMD sebagai berikut:



Gambar 3.1 Cascading Kinerja Misi 2 (bagian 2) RPJMD Kab. Nunukan 2025-2029

3.1.1 Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan umum mengenai arah atau hasil yang ingin dicapai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Tujuan strategis ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah karena berfungsi sebagai dasar untuk merumuskan sasaran, indikator kinerja, program, dan kegiatan. Tujuan strategis disusun dengan mengacu pada visi dan misi kepala daerah, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Dengan adanya tujuan strategis, setiap perangkat daerah memiliki arah yang jelas dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

Tujuan Renstra DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 – 2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) yang diterbitkan pemerintah dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Nunukan.

Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan di capai oleh DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 – 2029 sebagai pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **“ Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa “** dengan indikator **“ Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri ”.**

3.1.2 Sasaran

Sasaran perangkat daerah merupakan rumusan yang lebih terfokus dan terukur dari tujuan strategis yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Sasaran strategis menggambarkan hasil yang lebih spesifik, yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Dengan adanya sasaran strategis, perangkat daerah dapat mengukur tingkat pencapaian kinerja secara lebih terarah dan terukur, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan strategis dan visi-misi kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 – 2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra.

Sasaran dari Tujuan DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 – 2029 yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

a. Meningkatnya efektivitas penataan desa, dengan indikator Persentase Persentase jumlah desa yang telah dilaksanakan Penataan Desa
b. Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan, dengan

indikator Persentase desa yang menjalin kerjasama secara formal dan berkelanjutan

c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan indikator Presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan Desa
d. Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa, dengan indikator Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah ditingkatkan kapasitas
e. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola DPMD, dengan indikator Predikat Nilai SAKIP DPMD

Penjabaran atas Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 - 2029 berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Nunukan dapat digambarkan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kab. Nunukan

NSPK	SASARAN RPJMD	TUJUAN dan SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE	TARGET SASARAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : (Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar)	**Misi 2 :** Pertumbuhan Ekonomi Yang Akseleratif Melalui Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Lokal **Tujuan Misi II :** Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan **Sasaran Misi II :** Menguatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	18,53	19,83	21,12	22,41	23,71	25,00	26,29
		Meningkatnya efektivitas penataan desa	Persentase jumlah desa yang telah dilaksanakan Penataan Desa	%	45,69	51,29	56,90	62,50	68,10	74,14	80,17
		Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan	Persentase desa yang menjalin kerjasama secara formal dan berkelanjutan	%	42,24	50,43	54,74	59,05	63,36	67,67	73,28
		Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan Desa	%	0,00	8,62	17,24	25,86	34,48	43,10	51,72
		Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah ditingkatkan kapasitas	%	45,77	44,95	51,72	58,97	66,70	74,92	83,62
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola DPMD	Predikat Nilai SAKIP DPMD	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A

Berdasarkan atas rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kab. Nunukan tahun 2025-2029

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPMD

3.2.1 Strategi Renstra DPMD

Pengertian Strategi Renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra. (*Inmendagri No. 2 tahun 2025*)

Strategi dalam Renstra DPMD merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan tindakan komprehensif yang dirumuskan dalam pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu 5 (lima tahun) ke depan untuk mencapai tujuan atau sasaran serta mendukung pencapaian visi-misi kepala daerah. Strategi memiliki manfaat sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

DPMD Kabupaten Nunukan sebagai pengampu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta upaya mencapai Tujuan dan Sasaran dari Misi II Kepala Daerah, maka DPMD memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian desa, memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat, serta mempercepat pembangunan desa dan kawasan perdesaan dan diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi perangkat daerah yang telah disusun agar dapat selaras dengan strategis pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2025 – 2029.. Adapun strategi Renstra DPMD antara lain sebagai berikut :

a. Optimalisasi Penataan Desa dan peningkatan infrastruktur desa

Kolaborasi antara penataan desa dan pembangunan infrastruktur akan memperkuat daya saing wilayah perdesaan,

memperlancar mobilitas barang dan jasa, serta mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa. Strategi ini sangat penting dalam mendukung terwujudnya desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Penataan desa tidak hanya mencakup penyesuaian batas wilayah dan status administratif, tetapi juga menyentuh aspek perencanaan tata ruang, penataan kawasan permukiman, serta pengelolaan sumber daya desa secara efektif. Sedangkan peningkatan infrastruktur desa menjadi faktor kunci dalam membuka aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, irigasi, sanitasi, air bersih, dan listrik desa menjadi prioritas utama yang harus dibenahi dan ditingkatkan secara merata.

b. Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal melalui Program Satu Desa Satu Program Unggulan.

Penguatan dan pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal merupakan strategi pembangunan desa yang menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya desa secara mandiri, berkelanjutan, dan partisipatif dimana setiap desa memiliki karakteristik, potensi, dan keunggulan lokal yang berbeda-beda.

Dengan mendorong pelaksanaan Program Satu Desa Satu Program Unggulan (One Village One Flagship Program) yang diarahkan untuk menciptakan fokus pembangunan ekonomi di masing-masing desa. Melalui program ini, desa didorong untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan menguatkan satu potensi unggulan yang memiliki nilai jual, daya saing, dan prospek pasar yang baik. Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga diharapkan untuk menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperkuat peran BUMDes/ Bumdesma/BKAD sebagai pilar ekonomi desa.

c. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan kelembagaan desa

Dengan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, serta kelembagaan desa yang kuat, pemerintahan desa akan lebih mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan secara profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi fondasi dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam hal perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi pemerintahan, serta pelayanan publik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pengawasan diarahkan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan menjaga akuntabilitas publik. Sementara itu penguatan kelembagaan desa menjadi komponen strategis yang tidak terpisahkan. Kelembagaan desa, baik perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun lembaga desa lainnya, perlu diperkuat secara kelembagaan, struktural, dan fungsional. Penguatan ini mencakup aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, sistem kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

d. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LKD) dalam pembangunan desa

Pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama. Oleh karena itu, peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, termasuk penguatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan

Lembaga Adat Desa (LAD), menjadi strategi penting dalam mendorong pembangunan yang inklusif, responsif, dan berbasis kebutuhan riil warga desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa memiliki peran vital dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sementara Lembaga Adat Desa memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai lokal, norma sosial, dan kearifan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Melalui peningkatan pemberdayaan, pelibatan aktif, serta penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga desa, pembangunan desa akan berjalan lebih partisipatif dan berkelanjutan. Pemerintah desa pun dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran karena didasarkan pada aspirasi, potensi, serta partisipasi nyata dari warganya sendiri.

3.2.1. Arah Kebijakan Renstra DPMD

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapat target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. (*Inmendagri No. 2 tahun 2025*).

Arah kebijakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan agar lebih sinergi, berkesinambungan, dan fokus pada prioritas yang telah ditentukan serta membantu dalam mengelola dan mengevaluasi kinerja secara lebih efektif terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Arah Kebijakan Renstra DPMD untuk menjalankan Strategi yang telah ditetapkan dan selaras dengan Arah Kebijakan Pemerintah Daerah melalui RPJMD, sebagai berikut :

a. Strategi : Optimalisasi Penataan Desa dan peningkatan infrastruktur desa, selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang termuat dalam RPMJD yaitu : Membangun dasar Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

   Arah kebijakan DPMD untuk menjalankan strategi tersebut yaitu :

   1. Memfasilitasi Tata Wilayah Desa dengan mendorong sinkronisasi dan legalisasi batas desa melalui peta desa berbasis geospasial yang

terintegrasi dengan BIG

2. Memfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dengan melaksanakan secara selektif dan berbasis kebutuhan riil
3. Memfasilitasi Penamaan dan Kode Desa serta melaksanakan pelatihan bagi perangkat daerah dan desa terkait tata kelola penataan desa
4. Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan memperhatikan kebutuhan di desa

b. Strategi : Peningkatan Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal melalui Program Satu Desa Satu Program Unggulan, selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang termuat dalam RPMJD yaitu : Membangun dasar Peningkatan Produktivitas BUMD dan BUMDes melalui upaya integrasi dengan Program Koperasi Desa Merah Putih.

   Arah kebijakan DPMD untuk menjalankan strategi tersebut yaitu :

   1. Fasilitasi dan Penguatan Kerja Sama Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga (swasta/ perusahaan)
   2. Implementasi penuh program “Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Lokal”, sebagai strategi penguatan ekonomi desa yang adaptif dan kontekstual.
   3. Memfasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Desa dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
   4. Penguatan kelembagaan BUMDes/BUMDesma/LKD/ BKAD dan peningkatan kapasitas pengurusnya

c. Strategi : Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan kelembagaan desa, selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang termuat dalam RPMJD yaitu : Membangun dasar Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.

Arah kebijakan DPMD untuk menjalankan strategi tersebut yaitu :

1. Fasilitasi dan pendampingan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa melalui pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi desa yang terhubung dengan SIPD, Siskeudes
2. Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
3. Pendampingan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam optimalisasi pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Menyelenggarakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD
5. Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
6. Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara aman dan tertib
7. Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Aset Desa berbasis digitalisasi

d. Strategi : Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LKD) dalam pembangunan desa, selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang termuat dalam RPMJD yaitu : Membangun dasar Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

   Arah kebijakan DPMD untuk menjalankan strategi tersebut yaitu :

   1. Melaksanakan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat serta nilai-nilai kearifan lokal melalui pengakuan hukum
   2. Pelaksanaan fasilitasi pemberian hibah sebagai upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat guna mendukung program pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berbasis partisipatif
   3. Penyelenggaraan peningkatkan kompetensi pengurus LKD dan tokoh adat melalui pelatihan tematik dan berbasis kebutuhan lokal

4. Membangun dan mengaktifkan Posyantek Desa dan Posyantek Kabupaten sebagai pusat informasi, pelayanan, dan inovasi teknologi tepat guna.
5. Mengembangkan skema insentif dan penghargaan bagi desa atau kelompok masyarakat yang berhasil menciptakan atau mereplikasi TTG yang bermanfaat.

Dari uraian dan gambaran Sasaran RPJMD, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPMD Kabupaten Nunukan dapat di lihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPMD Kabupaten Nunukan

SASARAN RPJMD : Menguatnya Perlindungan Sosial Masyarakat			
Tujuan PD	**Sasaran PD**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya efektivitas penataan desa	Optimalisasi Penataan Desa dan peningkatan infrastruktur desa	Memfasilitasi Tata Wilayah Desa dengan mendorong sinkronisasi dan legalisasi batas desa melalui peta desa berbasis geospasial yang terintegrasi dengan BIG
			Memfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dengan melaksanakan secara selektif dan berbasis kebutuhan riil
			Memfasilitasi Penamaan dan Kode Desa serta melaksanakan pelatihan bagi perangkat daerah dan desa terkait tata kelola penataan desa
			Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan memperhatikan kebutuhan di desa
	Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan	Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi Lokal melalui Program Satu Desa Satu Program Unggulan	Fasilitasi dan Penguatan Kerja Sama Antar Desa dan dengan Pihak Ketiga (swasta/ perusahaan)
			Implementasi penuh program “Satu Desa Satu Program Unggulan Berbasis Lokal”, sebagai strategi penguatan ekonomi desa yang adaptif dan kontekstual.
			Memasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Desa dan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
			Penguatan kelembagaan BUMDes/BUMDesma/LKD/ BKAD dan peningkatan kapasitas pengurusnya
	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan penguatan kelembagaan desa	Fasilitasi dan pendampingan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa melalui pemanfaatan aplikasi dan sistem informasi desa yang terhubung dengan SIPD, Siskeudes
			Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
			Pendampingan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam optimalisasi pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD)

			Menyelenggarakan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Anggota BPD
			Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
			Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa secara aman dan tertib
			Fasilitasi dan Pendampingan Pengelolaan Aset Desa berbasis digitalisasi
	Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LKD) dalam pembangunan desa	Melaksanakan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran DPMD
			Pelaksanaan fasilitasi pemberian hibah sebagai upaya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat guna mendukung program pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berbasis partisipatif
			Penyelenggaraan peningkatkan kompetensi pengurus LKD dan tokoh adat melalui pelatihan tematik dan berbasis kebutuhan lokal
			Membangun dan mengaktifkan Posyantek Desa dan Posyantek Kabupaten sebagai pusat informasi, pelayanan, dan inovasi teknologi tepat guna.
			Mengembangkan skema insentif dan penghargaan bagi desa atau kelompok masyarakat yang berhasil menciptakan atau mereplikasi TTG yang bermanfaat.
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola DPMD	Penguatan sistem penganggaran, penganggaran dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkualitas

Dari Setiap pelaksanaan pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, termasuk ketersediaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, regulasi pendukung, dan dinamika lintas sektor. Keberhasilan dalam pelaksanaan tahapan tujuan dan sasaran serta strategi DPMD ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan, menjaga konsistensi arah kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat dan pembangunan desa.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tujuan dan Sasaran Renstra DPMD Kabupaten Nunukan yang telah dirumuskan dapat dicapai sesuai target dengan melaksanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, keberlanjutan, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Penetapan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang tersusun dalam Renstra DPMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja), serta landasan dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan desa selama 5 tahun ke depan.

Penetapan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang direncanakan DPMD mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra DPMD Kabupaten Nunukan dilaksanakan dalam 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan. Seluruh program, kegiatan dan subkegiatan saling mendukung dalam rangka mewujudkan tujuan utama Renstra DPMD yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa.

4.1.1 Program

1. Program Penataan Desa

   Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran renstra : Meningkatnya efektivitas penataan desa, dan Strategi Renstra : Optimalisasi Penataan Desa dan peningkatan infrastruktur desa

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

   Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran renstra : Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan, dan Strategi Renstra : Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Desa Berbasis Potensi

Lokal melalui Program Satu Desa Satu Program Unggulan

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran renstra : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dan Strategi Renstra : Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta penguatan kelembagaan desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adan dan Masyarkaat Hukum Adat

   Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran renstra : Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan, dan Strategi Renstra : Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LKD) dalam pembangunan desa

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran renstra : meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola PD

4.1.2 Kegiatan dan Subkegiatan

1. Program Penataan Desa.

   a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan 4 subkegiatan :

   - Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
   - Fasilitasi Tata Wilayah Desa
   - Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
   - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.

   a. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa, dengan 3 subkegiatan :

   - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
   - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi

Pemerintahan Desa, dengan 7 subkegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarkaat Hukum Adat.
   a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan 5 subkegiatan :
      - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
      - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan
      - Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
      - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
      - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 subkegiatan :
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 1 subkegiatan:
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 subkegiatan :
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 3 subkegiatan :
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 1 subkegiatan :
   - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 1 subkegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing – masing program di DPMD. Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing – masing indikator kinerja pada masing – masing kegiatan per program, yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Perumusan program dan kegiatan dalam Renstra dilakukan melalui pendekatan sistematis, partisipatif, dan berbasis hasil *(result-based planning).* Teknik perumusan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, selaras

dengan RPJMD Kabupaten Nunukan, serta mendukung pencapaian target nasional di bidang pembangunan dan pemberdayaan desa.

Tabel Penjabaran atas Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub- Kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.1
Teknis Merumuskan Program / Kegiatan / Sub-Kegiatan Renstra DPMD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEPAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
3	4	5	6	7	8	9	10
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dari kewenangan pemerintah daerah sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar) **Visi Kab. Nunukan :** Mewujudkan Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Makmur **Misi 2 :** Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya LOkal **Tujuan Misi II :** Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan **Sasaran Misi II :** Menguatnya Perlindungan Sosial	**Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**				Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri		
		Meningkatnya efektivitas penataan desa			Persentase jumlah desa yang telah dilaksanakan Penataan Desa		
			Meningkatnya kualitas penataan desa		Persentase Fasilitasi Penataan Desa	**PROGRAM PENATAAN DESA**	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan Desa	Jumlah Desa YangTerfasilitasi Penataan Desa	**Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa**	
						Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
						Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
						Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
		Meningkatnya Kerjasama desa yang produktif dan berkelanjutan			Persentase desa yang menjalin kerjasama secara formal dan berkelanjutan		
			Meningkatnya efektivitas Kerjasama desa		Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	
				Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa	**Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
		Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa			Presentase desa yang tertib administrasi pemerintahan Desa		

			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		1) Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	
					2) Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa		
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa	**Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa** Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
		Meningkatkan kapasitas dan peran kelembagaan kemasyarakatan desa, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam mendukung pembangunan desa			Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD) dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terlah ditingkatkan kapasitas		
			Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan		1) Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	
					2) Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA)		

				Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang diberdayakan	**Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota** Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan tata kelola DPMD			Nilai SAKIP PD		
			Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola DPMD		Presentase dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Terlaksananya layanan administrasi keuangan pada unit kerja	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya layanan administrasi umum pada Unit Kerja	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada unit kerja	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang pada unit kerja	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya layanan pemeliharaan BMD pada unit kerja	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

Selanjutnya penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan subkegiatan beserta indikatornya serta rencana pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan DPMD Kabupaten Nunukan

Bidang Urusan/ Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Outcome / Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bidang Urusan : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		**Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri**	**18,53**	**21,12**	**8.850.027.028**	**22,41**	**8.985.057.944**	**23,71**	**9.071.598.726**	**25,00**	**9.152.065.476**	**26,29**	**9.269.104.445**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola DPMD**	**Presentase dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah**	**100**	**100**	**5.461.427.221**	**100**	**5.544.755.952**	**100**	**5.598.161.007**	**100**	**5.647.817.726**	**100**	**5.720.043.473**	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas**	**10**	**10**	**121.500.000**	**10**	**121.500.000**	**10**	**121.500.000**	**10**	**121.500.000**	**10**	**121.500.000**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	4	6.500.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Terlaksananya layanan administrasi keuangan pada unit kerja**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan**	**5**	**5**	**4.508.427.221**	**5**	**4.591.755.952**	**5**	**4.645.161.007**	**5**	**4.694.817.726**	**5**	**4.767.043.473**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	32	4.508.427.221	32	4.591.755.952	32	4.645.161.007	32	4.694.817.726	32	4.767.043.473	

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Terlaksananya layanan administrasi umum pada Unit Kerja**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum**	**5**	**5**	**199.000.000**	**5**	**199.000.000**	**5**	**199.000.000**	**5**	**199.000.000**	**5**	**199.000.000**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	3	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	2	130.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	N/A	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Terlaksananya layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada unit kerja**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**5**	**5**	**50.000.000**	**5**	**50.000.000**	**5**	**50.000.000**	**5**	**50.000.000**	**5**	**50.000.000**	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya layanan penyediaan jasa penunjang pada unit kerja**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang**	**5**	**5**	**507.500.000**	**5**	**507.500.000**	**5**	**507.500.000**	**5**	**507.500.000**	**5**	**507.500.000**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	467.500.000	1	467.500.000	1	467.500.000	1	467.500.000	1	467.500.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Terlaksananya layanan pemeliharaan BMD pada unit kerja**	**Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD**	**5**	**1**	**75.000.000**	**1**	**75.000.000**	**1**	**75.000.000**	**1**	**75.000.000**	**1**	**75.000.000**	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	
PROGRAM PENATAAN DESA	**Meningkatnya kualitas penataan desa**	**Persentase Fasilitasi Penataan Desa**	**4,31**	**21,55**	**282.943.617**	**32,33**	**287.260.681**	**43,10**	**290.027.471**	**54,74**	**292.600.068**	**66,81**	**296.341.913**	
Penyelenggaraan Penataan Desa	**Terlaksananya Fasilitasi Penataan Desa**	**Jumlah Desa YangTerfasilitasi Penataan Desa**	**10**	**25**	**282.943.617**	**25**	**287.260.681**	**25**	**290.027.471**	**27**	**292.600.068**	**28**	**296.341.913**	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	26	26	50.000.000	27	51.000.000	27	51.500.000	27	52.000.000	27	53.000.000	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		11	150.000.000	11	152.000.000	11	153.000.000	11	154.000.000	11	155.000.000	
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		Jumlah desa yang di fasilitasi penamaan dan kode desa	2	1	50.000.000	1	51.000.000	1	51.500.000	1	52.000.000	1	53.000.000	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	6	10	32.943.617	10	33.260.681	10	34.027.471	10	34.600.068	10	35.341.913	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Meningkatnya efektivitas Kerjasama desa**	**Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa**	**42,24**	**54,74**	**156.496.851**	**59,05**	**158.884.631**	**63,36**	**160.414.949**	**67,67**	**161.837.859**	**73,28**	**163.907.483**	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	**Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa**	**Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antar desa**	**16**	**10**	**156.496.851**	**10**	**158.884.631**	**10**	**160.414.949**	**10**	**161.837.859**	**13**	**163.907.483**	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1	2	40.000.000	2	40.100.000	2	40.200.000	2	40.300.000	2	40.400.000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	N/A	1	80.000.000	1	81.000.000	1	82.000.000	1	83.000.000	1	84.000.000	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	N/A	2	36.496.851	2	37.784.631	2	38.214.949	2	38.537.859	2	39.507.483	
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya**	**10,06**	**17,96**	**590.789.205**	**26,94**	**599.803.280**	**35,92**	**605.580.365**	**44,9**	**610.951.974**	**53,88**	**618.764.985**	
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	**N/A**	**17,24**		**25,86**		**34,48**		**43,1**		**51,72**		
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa**	**140**	**42**	**590.789.205**	**42**	**599.803.280**	**42**	**605.580.365**	**43**	**610.951.974**	**43**	**618.764.985**	

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	N/A	4	133.620.000	4	133.620.000	4	133.920.000	4	134.520.000	4	135.400.000	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	N/A	43	68.100.000	43	68.100.000	43	68.100.000	44	68.200.000	44	68.300.000	
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	N/A											
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	N/A	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	48.800.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	N/A	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	N/A	250	175.369.205	250	175.883.280	250	176.060.365	250	177.151.974	250	179.064.985	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2	2	87.200.000	2	95.700.000	2	101.000.000	2	104.480.000	2	108.500.000	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	N/A	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.500.000	1	38.600.000	1	38.700.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan**	**Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)**	**45,77**	**57,19**	**2.358.370.134**	**62,64**	**2.394.353.400**	**68,08**	**2.417.414.934**	**73,53**	**2.438.857.849**	**81,7**	**2.470.046.591**	
		Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA)	**17,07**	**36,59**		**48,78**		**60,98**		**73,17**		**87,8**		
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdyakan**	**40**	**140**	**2.358.370.134**	**150**	**2.394.353.400**	**160**	**2.417.414.934**	**170**	**2.438.857.849**	**180**	**2.470.046.591**	

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat		1	50.000.000	1	55.000.000	1	56.000.000	1	56.000.000	1	57.000.000	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	2	918.000.000	2	933.000.000	2	954.000.000	2	975.000.000	2	994.000.000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	140	300.000.000	150	315.000.000	160	316.000.000	170	316.000.000	180	317.000.000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1	50.370.134	1	51.353.400	1	51.414.934	1	51.857.849	1	52.046.591	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	N/A	1	1.040.000.000	1	1.040.000.000	1	1.040.000.000	1	1.040.000.000	1	1.050.000.000	

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan, DPMD Kabupaten Nunukan menetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada penguatan kapasitas desa, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi perdesaan. Program dan kegiatan ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis isu strategis, arah kebijakan Kabupaten dan selaras pencapaian RPJMD Kabupaten Nunukan pasa Sasaran Misi II : Menguatnya Perlindungan Sosial. Selanjutnya disajikan tabel Subkegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas DPMD Kab. Nunukan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Kegiatan : Penyelenggaraan Penataan Desa	1 Kegiatan 4 Sub kegiatan
			Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
			Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
			Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya efektivitas Kerjasama desa	Kegiatan : Fasilitasi Kerja sama antar Desa	1 Kegiatan 3 Sub kegiatan
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Kegiatan 7 Sub kegiatan
			Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
			Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	

			Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
			Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan 5 Sub kegiatan
			Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan bagian strategis dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta kemandirian masyarakat dalam pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan. Kinerja

bidang ini selama periode pelaporan menunjukkan perkembangan melalui berbagai program, kegiatan, dan kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat kelembagaan desa, memberdayakan masyarakat, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat.

DPMD Kabupaten Nunukan selaku pengampu urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tersebutkan pada bab sebelumnya, maka dipandang perlu ditetapkannya Indikator Kinerja. Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan. Pengukuran Indikator Kinerja terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tujuannya untuk mengevaluasi hasil kinerja DPMD Kabupaten Nunukan. IKU dan IKK DPMD telah sejalan dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran utama yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. IKU disusun untuk memberikan gambaran secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap kinerja secara menyeluruh, sekaligus sebagai dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja.

DPMD Kabupaten Nunukan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. **Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri**

   Merupakan indikator dari tujuan DPMD yaitu " Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa ". IKU yang ingin dicapai merupakan bagian indikator Status Desa berdasarkan Indeks Desa (ID) yang sebelumnya bernama Indeks Desa Membangun (IDM). Rumusan yang digunakan pada IKU adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{(Jumlah Desa Mandiri)}}{\text{(Jumlah Desa)}} \times 100\ \%$$

- Jumlah Desa Mandiri : Desa di Kab. Nunukan yang berstatus Desa Mandiri berdasarksn Indeks Desa (ID)
- Jumlah Desa : Jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Nunukan

2. Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Merupakan penilaian atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada suatu perangkat daerah.

Berikut gambaran atas Target Capaian IKU Renstra DPMD Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMD Kab. Nunukan

NO	INDIKATOR	SATUAN		TARGET SASARAN						KET
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri	Persen	18,53	19,83	21,12	22,41	23,71	25,00	26,29	
2	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja yang bersifat operasional dan digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan oleh perangkat daerah. IKK menjadi bagian penting dalam sistem manajemen kinerja yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan kegiatan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan selaras dengan sasaran strategis perangkat daerah

IKK DPMD Kabupaten Nunukan disusun secara spesifik untuk menggambarkan output dan outcome dari suatu kegiatan atau subkegiatan. Dengan demikian, IKK memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja

operasional yang lebih teknis dan terukur, serta menjadi dasar dalam pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

DPMD Kabupaten Nunukan telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Rumusan yang digunakan pada IKU adalah sebagai berikut :

1. Persentase Fasilitasi Penataan Desa, yang merupakan indikator dari sasaran renstra : Meningkatnya kualitas penataan desa. Rumusan yang digunakan pada IKK ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{(Jumlah Desa terfasilitasi Penataan Desa)}}{\text{(Jumlah Desa)}} \times 100\ \%$$

   - Jumlah Desa terfasilitasi Penataan Desa = Jumlah desa di Kabupaten Nunukan yang telah difasilitasi penataan desanya
   - Jumlah Desa = Jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Nunukan

2. Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa, yang merupakan indikator dari sasaran renstra : Meningkatnya efektivitas Kerjasama desa. Rumusan yang digunakan pada IKK ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{(Jumlah Desa terfasilitasi Penataan Desa)}}{\text{(Jumlah Desa)}} \times 100\ \%$$

   - Jumlah Desa terfasilitasi Penataan Desa = Jumlah desa di Kabupaten Nunukan yang telah difasilitasi penataan desanya
   - Jumlah Desa = Jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Nunukan

3. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya, yang merupakan indikator pertama dari sasaran renstra : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Rumusan yang digunakan pada IKK ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{(Jumlah Perangkat Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya)}}{\text{(Jumlah Perangkat Desa dan Anggota BPD)}} \times 100\ \%$$

   - Jumlah Perangkat Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya = Jumlah Perangkat Desa dan Anggota BPD di Kabupaten Nunukan yang telah ditingkatkan kapasitasnya melalui Diklat / Bimtek
   - Jumlah Desa = Jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Nunukan

4. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa, yang merupakan indikator kedua dari sasaran renstra : Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Rumusan yang digunakan pada IKK ini adalah sebagai berikut :

(Jumlah Desa yang terfasilitasi Tata Kelola Desa)
---------- x 100 %
(Jumlah Desa)

- Jumlah Desa yang terfasilitasi Tata Kelola Desa = Jumlah Desa di Kabupaten Nunukan yang terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan desa
- Jumlah Desa = Jumlah keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Nunukan

5. Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang merupakan indikator pertama dari sasaran renstra : Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Rumusan yang digunakan pada IKK ini adalah sebagai berikut :

(Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas LKD)
---------- x 100 %
(JumlahLKD)

- Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas LKD = Jumlah LKD di Kabupaten Nunukan yang terfasilitasi pemberdayaan LKD
- Jumlah LKD = Jumlah keseluruhan LKD yang ada di Kabupaten Nunukan

6. Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA), yang merupakan indikator kedua dari sasaran renstra : Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Rumusan yang digunakan pada IKK ini adalah sebagai berikut :

(Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas LAD dan MHA)
---------- x 100 %
(Jumlah LAD dan MHA)

- Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas LAD dan MHA = Jumlah LAD di tambah jumlah MHA di Kabupaten Nunukan yang terfasilitasi pemberdayaan LAD dan MHA
- Jumlah LAD dan MHA = Jumlah keseluruhan LAD ditambah MHA yang ada di Kabupaten Nunukan

Target capaian IKU Renstra DPMD Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel 4.5 :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci DPMD Kab. Nunukan

NO	INDIKATOR	SAT		TARGET SASARAN						KET
			TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	TAHUN	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persen	45,69	51,29	56,90	62,50	68,10	74,14	80,17	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persen	42,24	50,43	54,74	59,05	63,36	67,67	73,28	
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	10,06	19,04	28,02	37,00	45,98	54,96	63,94	
4	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	N/A	8,62	17,24	25,86	34,48	43,10	51,72	
5	Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	45,77	49,02	55,01	61,55	68,63	75,71	83,33	
6	Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA)	Persen	N/A	12,88	25,75	38,63	51,50	68,67	85,84	

BAB V
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;
7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.